



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 591/ Pdt. P / 2012 / PN.BLI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ; -----

1. Nama : I NENGAH  
DARMADI ;-----

Tempat/tanggal lahir: Br. Cepunggung /  
18-9-1976 ;-----

Umur : 37  
tahun ;-----

Jenis kelamin : Laki-  
laki ;-----

Agama :  
Hindu ;-----

Pekerjaan :  
Wiraswasta ;-----

Kewarganegaraan :  
Indonesia ;-----

2. Nama : NI KADEK  
BUDIANI ;-----

Tempat/tanggal lahir: Br. Cepunggung /  
12-8-1979 ;-----

Umur : 34  
tahun ;-----

Jenis kelamin :  
Perempuan ;-----

Agama :  
Hindu ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Kewarganegaraan :  
Indonesia ;-----



Sama-sama beralamat di : Br. Cepunggung, Ds. Bangbang,  
Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya  
disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

-----  
Pengadilan Negeri tersebut ;

-----  
Telah memeriksa berkas perkara ;

-----  
Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar  
keterangan saksi-saksi;-----  
-

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, tertanggal 21-12-2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 26-12- 2012, dibawah Register No.591/Pdt.P/2012/PN. BLI, mengajukan Permohonan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Desember 2000 bertempat di Br. Cepunggung, Ds. Bangbang, Kecamatan, Tembuku, Kabupaten Bangli ;-----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak namun terhadap kelahiran anak ke 2 (dua) bernama NI KADEK DARMA YANI PUTRI Jenis kelamin Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 15 Desember 2009 belum di daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon belum mempunyai Akta  
Kelahiran ;-----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan/didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan kehadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberi penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke 2 (dua) bernama **NI KADEK DARMA YANI PUTRI**, Jenis kelamin **Perempuan**, lahir di **Denpasar** pada tanggal **15 Desember 2009** adalah san anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **I NENGAH DARMADI** dengan **NI KADEK BUDIANI** ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari **Rabu tanggal 9 Januari 2013** Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan telah mengerti serta tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 193/TBK/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 27 September 2005 ; tanda P- 1 ;-----
2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 66/VK IRD / XII / 2009 yang dikeluarkan oleh RSUP Sanglah Denpasar pada tanggal 15 Desember 2009 diberi tanda P- 2 ;-----
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106031809760001 atas nama I NENGGAH DARMADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli Pada tanggal 28-04-2010 diberi tanda P- 3 ;---
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106035206790003 atas nama NI KADEK BUDIANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28-04-2010 diberi tanda P-4 ;--

5. Foto Copy Kartu Keluarga No.5106032804100005 atas nama I NENGAH DARMADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28-04-2010 diberi tanda P-5 ;-----

Menimbang bahwa bukti – bukti surat diatas adalah P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

## **1. Saksi : I MADE ARNAWA :**

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, saksi dengan pemohon bernama I NENGAH DARMADI adalah bersaudara kandung ; -----
- Bahwa saksi dengan pemohon bernama NI KADEK BUDIANI adalah sebagai ipar ;-----
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah dan sudah mempunyai bukti surat Akta Perkawinan ;-----
- Bahwa Para Pemohon kawin menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Desember 2000  
bertempat di Br.Cepunggung,  
Ds.Bangbang, Kecamatan Tembuku,  
Kabupaten Bangli ;-----

- Bahwa perkawinan Para Pemohon dipuput oleh JRO MANGKU PUDAK;---
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak;-
- Bahwa anak yang pertama sudah memiliki Akte Kelahiran, sedangkan anak yang di mohonkan belum mempunyai Akte Kelahiran adalah anak ke 2 (dua) yang bernama NI KADEK DARMA YANI PUTRI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Desember 2009 ;-----
- Bahwa keterlambatan Para Pemohon mencari Akte Kelahiran anaknya di sebabkan karena kelalaian dan kesibukan orang tuanya berkerja sebagai wiraswasta juga karena awamnya Para Pemohon terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;---
- Bahwa tujuan Para Pemohon mencari Akta Kelahiran anaknya untuk melengkapi Administrasi kependudukan;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkannya ;-----

-



**2. Saksi WAYAN SUPARTA:**

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon sama-sama sebagai saudara sepupu ;-----
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah dan sudah mempunyai bukti surat Akta Perkawinan ;-----
- Bahwa Para Pemohon kawin menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 12 Desember 2000 bertempat di Br.Cepunggung, Ds.Bang-bang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dipuput oleh JRO MANGKU PUDAK;---
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak;-
- Bahwa anak yang pertama sudah memiliki Akte Kelahiran, sedangkan anak yang di mohonkan belum mempunyai Akte Kelahiran adalah anak ke 2 (dua) yang bernama NI KADEK DARMA YANI PUTRI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Desember 2009 ;-----
- Bahwa keterlambatan Para Pemohon mencari Akte Kelahiran anaknya di sebabkan karena kelalaian dan kesibukan orang tuanya berkerja sebagai wiraswasta juga karena awamnya Para Pemohon terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;-----
- Bahwa tujuan Para Pemohon mencari Akta Kelahiran anaknya untuk melengkapi Administrasi kependudukan;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkannya ;-----

-





Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain dan selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal yang termuat dalam berita acara perasidangan merupakan satu kesatuan yang turut di pertimbangkan dalam Penetapan ini ; -----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar **NI KADEK DARMA YANI PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 15 Desember 2009** dinyatakan anak kandung yang sah dari pasangan suami istri **I NENGAH DARMADI dengan NI KADEK BUDIANI** dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat P-1 sampai dengan P-5 , keterangan saksi - saksi serta permohonan pemohon, maka di dapat fakta - fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah kawin pada tanggal 10 Desember 2000 bertempat di Br.Cepunggung, Ds. Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 193/TBK/2005 tertanggal 27 September 2005 (Vide buti P-1) ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ke 2 (dua) Para Pemohon yang bernama **NI KADEK DARMA YANI PUTRI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 15 Desember 2009** kelahirannya belum pernah dicatatkan ;-----
- Bahwa Para Pemohon mencari Penetapan Pengadilan untuk bisa mendapatkan Akta Kelahiran yang akan digunakan untuk melengkapi Administrasi Kependudukan anak Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturann perundang-undangan lainnya ;-----

### M E N E T A P K A N



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke 2 (dua) bernama **NI KADEK DARMA YANI PUTRI**, Jenis kelamin **Perempuan** lahir di **Denpasar** pada tanggal **15 Desember 2009** adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **I NENGAH DARMADI** dengan **NI KADEK BUDIANI**;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;  
-----

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **9 Januari 2013** oleh **KETUT DATENG,SH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **A.A.GEDE NGURAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Pemohon** ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

**A.A.GEDE NGURAH.**

**KETUT DATENG,SH.**

**Perincian Biaya :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Proses Perkara ..... Rp. 39.000,-
3. Panggilan ..... Rp. 90.000,-
4. Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Meterai ..... Rp. 6.000,-+

Jumlah            Rp.170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)